

**ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN
SHADAQAH (ZIS) MELALUI PROGRAM BANKZISKA DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa
Timur)**

SKRIPSI

Oleh :

KHALIMATUS SA'DIYAH

NIM : G95217051



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalimatus Sa'diyah

NIM : G95217051

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Khalimatus Sa'diyah
NIM. G95217051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khalimatus Sa'diyah NIM. G95217051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Juni 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Saoki, S.HI, M.HI, MHI

NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khalimatus Sa'diyah NIM. G95217051 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Saaki, S.HI, M.HI, MHI
NIP. 197404042007101004

Penguji II,



Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA
NIP. 197511032005011005

Penguji III,



Atok Syihabuddin, SHI, M.EI.
NIP. 201603317

Penguji IV,



Lian Fuad, Lc., M.A
NIP. 198504212019031011

Surabaya, 28 Juni 2021

Menegaskan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Dr. H. Ah Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KHALIMATUS SA'DIYAH
 NIM : G95217051
 Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN
 WAKAF
 E-mail address : skhalimatus2710@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

(ZIS) MELALUI PROGRAM BANKZISKA DALAM PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI

PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH MUHAMMADIYAH JAWA

TIMUR)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Oktober 2021

Penulis

(Khalimatus Sa'diyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Melalui Program Bankziska Dalam Pemberdayaan UMKM (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur)” merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah mengenai strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Lazismu Jawa Timur dan untuk menganalisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berpola deduktif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Berpola deduktif artinya, berpikir yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu selanjutnya dihubungkan dengan hal-hal khusus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. *Pertama*, strategi pengembangan dana ZIS yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur yaitu Lazismu bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui konsep kolaborasi untuk kebaikan pentasharrufan dana ziska. Keuntungan yang diterima oleh program Bankziska dari Lazismu Jawa Timur yaitu melalui perhitungan subsidi margin sebesar 1%. *Kedua*, hasil analisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana ZIS dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya, *pertama*, perencanaan (*planning*) dari program Bankziska yaitu menolong para mitra yang menjadi korban pinjaman berbasis riba melalui pemberian pelatihan terkait packing yang menarik dan pihak lembaga secara langsung terlibat dalam pemasaran produk mitra. *Kedua*, pengorganisasian (*organizing*) pada program Bankziska dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab, yaitu seorang relawan untuk mendampingi para mitra program Bankziska. *Ketiga*, dalam pelaksanaannya (*actuating*) program Bankziska bertindak untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan motivasi melalui peningkatan jumlah nominal peminjaman dana. *Keempat*, yaitu pengawasan (*controlling*), dalam berjalannya program Bankziska pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mitra dibantu oleh penanggung jawab (relawan).

Adapun saran peneliti bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur khususnya bagi program Bankziska agar kedepannya semakin lebih maksimal dalam segala kegiatan untuk menciptakan perekonomian yang jauh lebih baik. Saran bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi yang membacanya.

Kata Kunci: Lembaga Amil Zakat (LAZ), Program Bankziska, Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan kemiskinan di Indonesia.

Program kerja atau program kegiatan dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan organisasi yang dibuat untuk jangka waktu yang sudah disepakati oleh pengurus suatu organisasi. Program kerja Lazismu Jawa Timur difokuskan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dengan cara melatih *skill* mereka agar tidak selalu bergantung pada bantuan. Program kerja Lazismu Jawa Timur terangkum dalam lima bidang, yaitu pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar sosial dan kemanusiaan, dan pilar ekonomi.

Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu Negara. Keberadaan UMKM memberikan nilai positif pada penyerapan tenaga kerja. Begitu besarnya peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian bukan berarti UMKM tidak memiliki hambatan untuk tumbuh dan berkembang. Selain hambatan dalam mengakses modal, salah satu hambatan lain yang melingkupi UMKM adalah dalam hal strategi pemasaran. Setiap pengusaha dituntut untuk dapat mencapai target usahanya, dalam hal ini diperlukan strategi yang baik dalam memasarkan produknya.

UMKM telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar berupa kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, sehingga masyarakat bisa dengan mudah memilih kebutuhan pilihannya. Hal inilah yang tentunya digunakan oleh UMKM untuk mendapatkan hasil keuntungan dari penjualannya. Namun disisi lain, kondisi kestabilan harga yang tidak menentu

sehingga dapat merugikan UMKM itu sendiri dan membuat resah para UMKM dikarenakan mereka kesulitan dalam mendapatkan keuntungan yang diharapkan.

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Kegiatan renten merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan adanya bunga yang memungkinkan bunga tersebut dapat melebihi uang pokoknya jika cicilannya terlambat.¹⁶ Rentenir diibaratkan sesosok kebutuhan yang memang dicari oleh masyarakat sebagai pilihan terakhir guna membantu menghidupkan jalannya perekonomian masyarakat dengan cara peminjaman modal usaha, tetapi disisi lain rentenir juga merugikan masyarakat sebagai pengguna jasanya.

Bankziska merupakan salah satu program tasharruf Lazismu Jawa Timur dalam rangka pemberdayaan usaha mikro melalui sistem al-Qardhul Hasan pemberian pinjaman tanpa bunga guna mencegah masyarakat dari jeratan rentenir. Objek ini perlu diteliti karena program Bankziska merupakan program terbaru dari Lazismu Jawa Timur di bidang ekonomi dengan konsep meminjamkan modal dan menggunakan sistem qordul hasan. Kemudian, karena program tersebut tidak banyak disentuh oleh beberapa kalangan khususnya lembaga zakat. Selain itu, program Bankziska yang baru saja launching masih belum dimiliki oleh lembaga pengelola zakat lainnya. Pencapaian program Bankziska mengarah pada tingkat produktifitas masyarakat UMKM yang mandiri dan produktif. Tujuan didirikannya

¹⁶ Ilyas Korwadi Siboro, "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Peminjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)", *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, (2015), 1.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi kerangka teoritis dan tinjauan umum tentang teori manajemen. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, yaitu konsep manajemen strategi, konsep pengembangan dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS), dan konsep pemberdayaan UMKM. Konsep manajemen yang dijelaskan pada bagian ini yaitu tentang tinjauan umum teori manajemen poac.

BAB III kondisi objek penelitian yaitu gambaran umum mengenai Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Jawa Timur, yakni penjabaran mengenai profil lembaga zakat, visi dan misi, serta program-program di dalamnya, serta gambaran umum mengenai program Bankziska.

BAB IV tentang hasil dari penelitian terkait strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur. Dalam bab ini juga menganalisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui program Bankziska dalam pemberdayaan UMKM pada Lazismu Jawa Timur.

BAB V adalah penutup dimana di dalamnya mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, baik saran bagi pihak lembaga zakat ataupun saran bagi masyarakat yang bersifat membangun.

Pengawasan diartikan sebagai usaha yang menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai. Apabila terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan perencanaan.

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana atau selaras dengan standar. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan dapat merealisasikan tujuannya secara efektif maka sistem suatu pengawasan harus dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana. Untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria-kriteria utama, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar

B. Konsep Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)

1. Pengertian Pengembangan Dana

Pengembangan secara umum berarti pola pertumbuhan dan perubahan secara perlahan dan bertahap. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengembangan menjelaskan bahwa pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Sedangkan dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Kata dana bisa digunakan dalam bisnis untuk menyebutkan istilah uang. Dana juga merupakan komponen utama dari analisis sebuah bisnis. Dalam artian lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan sebuah bisnis.

Pengembangan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menumbuhkan dalam hal keuangan secara produktif. Pengembangan dana zakat, infaq, shadaqah merupakan bentuk pendayagunaan zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif sebagai modal usaha mustahik, bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar mau bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari

(c) Hasil pertanian yang tanahnya diairi dengan mesin penyedot dan penyiram air atau dengan menggunakan tenaga hewan atau manusia atau mesin, maka zakatnya adalah 5%.

Pada zakat hasil perkebunan yaitu hasil bumi dan buah-buahan, ketentuannya adalah sebagai berikut:

(a) Jika tanaman atau buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan, maka zakatnya wajib dibayar oleh pemilik tanah dan bukan oleh penyewa, setelah mencapai haul dan digabungkan dengan harta yang lain, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%.

(b) Jika tanaman dan buah-buahan itu dihasilkan dari kontrak *muzara'ah* atau *musaqah*, maka zakatnya diwajibkan atas kedua belah pihak sesuai dengan presentasi masing-masing dan setelah mencapai nishab.

Perhitungan nishab, kadar dan waktu hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan atau air sungai atau mata air, maka kadar zakatnya adalah 10%. Apabila diairi dengan disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%.

Pada zakat hasil perikanan, dicontohkan dengan seorang nelayan yang menangkap ikan di laut kemudian

Pengertian UMKM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu atau kelompok dan merujuk pada usaha ekonomi produktif yang mampu memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dengan tujuan proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Jadi konsep pemberdayaan UMKM yaitu proses memberdayakan UMKM yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup atau masalah kemiskinan dengan cara diberikannya pembinaan, pelatihan serta pendampingan bagi UMKM yang diberdayakan. Pemberdayaan ini merujuk pada kegiatan usaha produktif untuk mengembangkan potensi ekonomi UMKM guna meningkatkan produktifitas UMKM dan menciptakan kestabilan perekonomian.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, diantaranya:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Secara umum, mustahik zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni mustahik zakat produktif dan mustahik zakat tidak produktif. Mustahik zakat dalam kategori produktif adalah mustahik zakat dari delapan asnaf yang mempunyai potensi dan tenaga untuk bekerja. Sedangkan mustahik tidak produktif adalah mustahik dari kelompok delapan asnaf terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja.

Mustahik dalam kategori produktif mestinya diberdayakan, dibina dan dikembangkan. Disinilah zakat berperan untuk merubah sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup mereka. Mereka yang sudah mempunyai potensi akan dikembangkan potensinya. Bagi yang tidak mempunyai potensi, namun memiliki kemampuan dan tenaga perlu dibina dan dilatih sehingga mempunyai skill untuk bekerja, bahkan diberikan modal untuk mengembangkan skillnya.

2. Daerah provinsi, dilakukan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
3. Daerah Kabupaten atau Kota, dilakukan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
4. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atau Walikota atas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota.

Untuk dapat dikukuhkan oleh Pemerintah, sebuah Lembaga Amil Zakat harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Akta pendirian (berbadan hukum).
2. Data muzakki dan mustahiq.
3. Daftar susunan pengurus.
4. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
5. Neraca atau laporan posisi keuangan.
6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Hanya Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah saja yang diakui bukti setoran zakatnya sebagai pengurang penghasilan kena pajak dari muzakki yang membayar dananya. Persyaratan data muzakki dan mustahik serta program kerja sebaiknya berdasarkan hasil survey agar mencerminkan kondisi lapangan. Sedangkan neraca atau laporan posisi keuangan diperlukan sebagai bukti bahwa Lembaga Amil Zakat telah mempunyai system pembukuan yang baik. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit diperlukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, diantaranya:

1. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
2. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
3. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
4. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban. Mekanisme peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuiinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur

1. Profil Lembaga

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawaan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu didirikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada tanggal 4 Juli tahun 2002, dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Kemudian Lazismu dikukuhkan kembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 tahun 2016.

Latar belakang berdirinya Lazismu terdiri atas dua faktor. *Pertama*, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya dapat diakibatkan oleh tatanan keadilan sosial yang masih lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia,

B. Gambaran Umum Program Bankziska Pada Lazismu Jawa Timur

1. Pengertian Program Bankziska

Bankziska kepanjangan dari Bantuan Keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Dana Keagamaan. Program Bankziska merupakan salah satu program tasharruf Lazismu Jawa Timur dalam rangka pemberdayaan UMKM melalui sistem al-qardhul hasan guna mencegah masyarakat dari jeratan rentenir. Program Bankziska merupakan sebuah produk dari Lazismu wilayah Jawa Timur untuk program tasharruf atas dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola secara khusus untuk pemberdayaan pengelola UMKM yang pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah (BMT, BTM, KSPPS dan BPRS). Program Bankziska merupakan gerakan pemberdayaan UMKM melalui pemberian pinjaman tanpa bunga. Akad pinjaman disini merupakan janji dari peminjam kepada Allah SWT yang mana pengurus sebagai saksi dalam akad tersebut. Berdirinya program Bankziska dikarenakan masih menjamurnya pinjaman yang berbunga tinggi (rentenir) sehingga terdapat banyaknya pedagang atau usaha mikro yang terjerat rentenir (1 orang bisa lebih dari 5 rentenir). Dari sini kemudian Lazismu Jawa Timur mendirikan program baru yaitu program Bankziska.

Konsep program Bankziska disini bukan bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, melainkan program Bankziska disini merupakan gerakan

- c) Lazismu Wilayah akan melakukan asesmen terhadap usulan Lazismu Daerah dan akan memberikan persetujuan atau penolakan.
 - d) Apabila usulan disetujui, maka Lazismu Wilayah akan menugaskan Direksi program Bankziska untuk memberikan asistensi dan membantu persiapan hingga program Bankziska siap operasional.
 - e) Lazismu Wilayah koordinasi dengan Lazismu Daerah termasuk pendirian Kantor Layanan Lazismu di LKS.
 - f) Penandatanganan Kesepakatan Bersama atau langsung Penandatanganan Kerjasama antara Lazismu Daerah dengan Lembaga Keuangan Syariah pelaksana program Bankziska.
 - g) Direksi program Bankziska memastikan kesiapan operasional program Bankziska.
 - h) Launching Operasional program Bankziska.
- 3) Pendirian program Bankziska atas Pengajuan LKS:
- a) Lembaga Keuangan Syariah mengajukan diri untuk mendirikan program Bankziska ke Lazismu Daerah.
 - b) Lazismu Daerah selanjutnya mengusulkan kepada Lazismu Wilayah tentang rencana perlunya didirikan program Bankziska di Daerahnya.

c. Sistem Pentasharrufan Dana Program Bankziska

- 1) Penyaluran dana program Bankziska menggunakan akad pinjam qardul hasan (pinjaman kembali pokok), tanpa jaminan, tanpa biaya administrasi dan tanpa denda keterlambatan.
- 2) Akad qardul hasan program Bankziska memiliki jangka waktu pelunasan lunak dan ringan.
- 3) Nilai pinjaman qardul hasan bagi setiap Mitra program Bankziska maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), untuk pinjaman lebih dari 2 juta melalui persetujuan komite pembiayaan.
- 4) Pinjaman bersifat tanggung renteng dengan kelompok minimal 5 orang dan maksimal 11 orang tidak segaris saudara satu keluarga. Pinjaman tanggung renteng diberikan kepada masyarakat berbasis komunitas.
- 5) Bagi Mitra program Bankziska pasar tradisional syarat tanggung renteng merupakan opsional.

d. Profil Mitra Program Bankziska

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian pinjaman lunak tanpa bunga dengan system al-qardhul hasan, yaitu:

- 1) Perorangan yang telah memiliki usaha super mikro, mikro dan kecil serta petani kecil terpapar riba atau berpotensi besar terpapar riba dari operasi para rentenir.
- 2) Laki-laki atau perempuan usia dewasa dan kondisi sehat.
- 3) Sehat jasmani dan ruhani.

2) Akad Pinjaman Qardul Hasan

3) Lembar Tanggung Renteng

14:15    

< Tanggung renteng pasar sawoo  



PERJANJIAN PINJAMAN KEBAIKAN
NO :5601001.../ QORDH / BANK ZISKA / 23/ 03.21

Bismillahirrohmanirrohim
" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."
(Quran 5:1)

Perjanjian Pinjaman Kebajikan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 oleh dan antara:

I. **BankZiska** Ponorogo alamat di Jl. Ponorogo – Jabung Km. 8. Desa. Jabung. Kec. Mlarak. Kab. Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Faruq Ahmad Futaqi. M.E. selanjutnya disebut **Pihak Pertama** :

II. **Kelompok dengan Anggota:**

1. Tatik
2. Sumini
3. Lutuk Istioningsih
4. Riyanti
5. Koyoh
6. Mardianto
7. Katin
8. Dedin Robpiani
9. Ristya Elvira Maula Rahma

selanjutnya disebut **Pihak Kedua** :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. bahwa Pihak Pertama bermaksud memberikan pinjaman dana kepada Pihak Kedua untuk pengembangan usaha Pihak Kedua dan membebaskan Pihak Kedua dari jeratan pinjaman / utang ribawi.

B. bahwa Pihak Kedua adalah orang yang memiliki usaha yaitu perdagangan, bermaksud

| Pihak Pertama | Pihak Kedua |
|---------------|-------------|
| | 1. _____ |
| | 2. _____ |
| | 3. _____ |
| | 4. _____ |
| | 5. _____ |
| | 6. _____ |
| | 7. _____ |
| | 8. _____ |
| | 9. _____ |

Gambar 1. 4 Lembar ke-1 Contoh Akad Perjanjian Pinjaman

Program Bankziska

b. Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Transaksi qardh dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berikut beberapa rukun dan syarat agar qardh dapat dilaksanakan dengan baik dan mendatangkan manfaat, diantaranya:

1) Rukun Qardhul Hasan

- a) *Muqridh* (pemberi pinjaman). Pemberi hutang harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'* (layak bersosial), maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.
- b) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam). Orang yang berhutang haruslah orang yang *Ahliyat Mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal, tidak gila dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu).
- c) *Ijab Qabul*. Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman di kemudian hari.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lazismu Jawa Timur

Data hasil dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kesekretariatan Lazismu Jawa Timur, Manajer program Bankziska, Admin program Bankziska dan pelaku usaha Mitra program Bankziska. Wawancara secara langsung yang dilakukan kepada informan bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi dalam pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang digunakan serta strategi seperti apa yang digunakan dalam berjalannya program tersebut.

Strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh suatu perusahaan supaya dapat tercapai segala misi. Seperti yang diketahui bahwa dalam pencapaian tujuan organisasi harus disertai dengan adanya strategi khusus dalam mencapai tujuannya. Salah satu misi dari Lazismu adalah optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) yang kreatif, inovatif dan produktif. Program Bankziska merupakan salah satu upaya pencapaian dari misi lembaga.

Sumber dana program Bankziska berasal dari dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lazismu baik Lazismu Pusat, Lazismu Wilayah, Lazismu Daerah, maupun Kantor Layanan Lazismu. Modal ini dapat berasal dari dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), dana hibah (bantuan), donasi atau sumbangan

- c. Menyediakan SDM marketing dan administrasi untuk operasional program Bankziska.
- d. Menyediakan formulir atau dokumen-dokumen untuk kepentingan transaksi program Bankziska.
- e. Menanggung beban operasional program Bankziska.
- f. Melakukan laporan bulanan kepada Lazismu Wilayah Jawa Timur (Bankziska Pusat) dengan tembusan ke Lazismu Daerah.
- g. Membentuk Kantor Layanan Lazismu di LKS tersebut. Kantor Layanan Lazismu yang terbentuk di LKS selanjutnya dapat menghimpun dana dan mentasharrufkannya untuk modal pinjaman dan operasional program Bankziska.
- h. Membangun linkage jaringan kerjasama dengan Lazismu Daerah dan Kantor Layanan Lazismu setempat guna pembentukan komite pembiayaan, bantuan relawan program Bankziska ataupun koordinasi lainnya terkait operasional program Bankziska.
- i. Melakukan pembinaan kemandirian terhadap Mitra program Bankziska.

Dalam konsep kolaborasi ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan ruangan, menyediakan sumber daya manusia untuk operasional program Bankziska, menyediakan pinjaman qardhul hasan minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), menyediakan formulir beserta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk operasional program Bankziska, menanggung biaya operasional program Bankziska,

B. Analisis Manajemen Strategi Pengembangan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Program Bankziska Pada Lazismu Jawa Timur

Menurut Husni Mubarak, manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya pada masa mendatang.

Program Bankziska pada dasarnya merupakan kepanjangan dari Bantuan Keuangan Dari Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Dana Sosial Keagamaan. Bankziska merupakan salah satu program terbaru dari Lazismu Jawa Timur yang saat ini baru diluncurkan di Ponorogo sebagai uji coba berjalannya program terbaru. Program Bankziska mendampingi dan menumbuhkan usaha tradisional masyarakat. Selain itu, dalam transaksinya, pencairannya nanti diadakan di masjid atau di salah satu rumah relawan. Jadi setiap satu bulan sekali akan ada pertemuan sekaligus dengan membayar angsuran yang di dalamnya disertai dengan diadakannya acara misalnya seperti pengajian ataupun kegiatan sosialisasi dengan para mitra program Bankziska. Kerjasama kolaborasi antara Lazismu dan LKS dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun dengan evaluasi setiap 1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali.

Menurut George R. Terry merumuskan bahwa dalam menyusun manajemen strategi dibagi menjadi empat tahapan, diantaranya *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan tahapan awal program Bankziska dalam menyusun sebuah strategi untuk mencapai tujuan. *Planning* dari program Bankziska itu sendiri yaitu memberdayakan dan menolong para mitra yang menjadi korban pinjaman berbasis riba yang sering disebut dengan rentenir. Pihak lembaga juga memberikan pelatihan (*entrepreneurship*) terkait packing yang menarik dan pihak lembaga secara langsung terlibat dalam pemasaran produk mitra. Tujuan perencanaan ini dilakukan agar dapat meningkatkan perekonomian para usaha mikro menjadi lebih baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dilihat dari salah satu misi Lazismu Jawa Timur yaitu optimalisasi pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang kreatif, inovatif dan produktif maka Lazismu Jawa Timur mendirikan program terbaru yaitu program Bankziska dengan tujuan untuk pemberdayaan pengelola usaha mikro, kecil dan menengah. Program ini dikhususkan untuk membantu para mitra program Bankziska yang saat ini terjatuh rentenir. Dengan tujuan pemberdayaan UMKM dan sasarannya adalah para usaha super mikro, mikro dan kecil maka prosesnya menggunakan sistem meminjam kemudian mengangsur setiap bulan dengan tanpa adanya bunga serta didampingi oleh beberapa relawan dari program Bankziska dalam prosesnya. Kondisi di pasar tradisional, para pelaku usaha mikro sangat rentan serangan rentenir. Oleh karena itu harus ada upaya untuk mengentaskan permasalahan tersebut. Dalam hal ini Lembaga AmiL Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur

Pelaksanaan merupakan tindakan yang dilakukan pengurus dan pihak yang terlibat dalam proses berlangsungnya program Bankziska. Tahapan ketiga ini dilakukan untuk mencapai tujuan setelah adanya perencanaan dan pengorganisasian. Program Bankziska bertindak untuk mengoptimalkan atau meningkatkan perekonomian mitra Bankziska khususnya para usaha mikro yang menjadi korban jeratan riba. Upaya peningkatan motivasi mitra didukung melalui peningkatan jumlah nominal peminjaman dana yang semula Rp.500.000,00 menjadi Rp.1.000.000,00 Selain itu, pihak lembaga juga memfasilitasi mitra melalui pelatihan (*enterpruneurship*) yang dilakukan setiap satu bulan sekali.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan proses pengevaluasian atas apa yang telah terlaksana. Dalam berjalannya program Bankziska pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mitra dibantu oleh penanggung jawab (relawan).

Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha maka akan ada harapan besar untuk dapat menjadikan yang semula usahanya kecil menjadi skala menengah atau bahkan menjadi sebuah usaha yang besar. Jadi jika yang semula merupakan usaha super mikro, mikro dan kecil yang mengalami jeratan rentenir maka kedepannya akan bisa melunasi angsuran dari rentenir tersebut, kemudian akan bisa menjadi pengusaha kelas menengah bahkan pengusaha besar.

Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, diantaranya yaitu *Livelihood Activities*, *Micro Enterprise*, *Small Dynamic Enterprise* dan *Fast Moving Enterprise*. Berdasarkan klasifikasi tersebut maka Mitra program Bankziska yang berada di bawah naungan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Jawa Timur termasuk dalam kategori *Livelihood Activities* dan *Micro Enterprise*. Yang artinya adalah, *Livelihood Activities* merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah dan lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima. Dan *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata usaha yang dimiliki oleh Mitra program Bankziska yaitu pedagang kaki lima, seperti warung kopi, es jus, es degan, es dawet, nasi pecel, dan lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur yaitu Lazismu bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui konsep kolaborasi untuk kebaikan pentasharrufan dana ziska. Kerjasama dilaksanakan selama jangka waktu 5 tahun dengan evaluasi setiap 1 tahun sekali dan dapat diperpanjang kembali. Dalam konsep kolaborasi ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan ruangan, menyediakan sumber daya manusia untuk operasional program Bankziska, menyediakan pinjaman qardhul hasan minimal sebesar Rp. 50.000.000,-. Dan Lazismu Jawa Timur memberikan bantuan modal pendirian Bankziska berupa biaya mebelair, perangkat komputer lengkap, software IT dan branding Bankziska. Keuntungan yang diterima oleh program Bankzsika dari Lazsimu Jawa Timur yaitu melalui perhitungan subsidi margin sebesar 1%.
2. Hasil analisis manajemen terhadap strategi pengembangan dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam pemberdayaan UMKM melalui program Bankziska pada Lazismu Jawa Timur yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya, *pertama*, perencanaan (*planning*) dari program Bankziska yaitu memberdayakan dan menolong para mitra yang menjadi korban

pinjaman berbasis riba. Pihak lembaga memberikan pelatihan terkait packing yang menarik dan pihak lembaga secara langsung terlibat dalam pemasaran produk mitra. *Kedua*, pengorganisasian (*organizing*) pada program Bankziska dilakukan melalui penyusunan penanggung jawab seorang relawan untuk mendampingi para mitra program Bankziska. *Ketiga*, dalam pelaksanaannya (*actuating*) program Bankziska bertindak untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan motivasi melalui peningkatan jumlah nominal peminjaman dana. Selain itu, pihak lembaga juga memfasilitasi mitra melalui pelatihan (*enterpruneurship*) yang dilakukan setiap satu bulan sekali. *Keempat*, tahapan yang terakhir yaitu pengawasan (*controlling*), dalam berjalannya program Bankziska pihak lembaga akan tetap mengawasi perkembangan hasil para mitra dibantu oleh penanggung jawab (relawan).

B. Saran

Saran peneliti bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jawa Timur khususnya bagi program Bankziska agar kedepannya semakin lebih maksimal dalam segala kegiatan untuk menciptakan perekonomian yang lebih baik. Saran bagi peneliti selanjutnya semoga penelitian ini dapat dijadikan acuan dan semoga jauh lebih baik dapat menggali informasi yang lebih dalam lagi. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan bagi yang membacanya. Hal yang perlu diperhatikan bagi semua orang, jika telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, maka sangat dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah.

- Ernawati. "Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang". Skripsi—UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara, 2007.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990.
- Ibrahim, Yasin. *Kitab Zakat, Hukum, Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Marja, 2008.
- Indriati, Cicik dan A'rasy Fahrullah. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 3, 2019.
- Juliatrisesa, Djati dan Jhon Suprihanto. *Manajemen Umum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: BPF, 1998.
- Khasanah, Umrotun. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Kothler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prehallindo, 2000.
- Kusnadi, Edi. *Metode Penelitian: Aplikasi Praktis*. Jakarta/Metro: Ramayana Pres dan STAIN Jurai Siwo Metro, 2008.
- Kusuma Wardani, Hesti. "Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, tth.
- LAZNAS BMT. *Pedoman Pembentukan Unit Pengumpulan dan Penyaluran Zakat (UPZ) atau Baitul Mal BMT*. Jakarta: ICM Center, 2008.
- Lestari, Meliana Sindi. "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)". Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991.

- Margiono, Junaidi Anwar, Latifah. *Pendidikan Agama Islam 1*. Jakarta: Yudhistira, 2007.
- Maulidar, Ita. “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”. Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Megawati. “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baitul Mal Kabupaten Pidie”. Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Mubarok, Muhammad Husni. *Manajemen Strategi*. Kudus: STAIN Kudus, 2009.
- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan K. H. Ahmad Dahlan*. Jakarta: Kompas, 2010.
- Nawawi, Imam. *Terjemahan Riyadhus Shalihin, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Nuragustin, Hera. “Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Jakarta)”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat, Salman Harun, Et Al*. Jakarta: PT Pustaka Litera, Antarnusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir FI Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insabi, 2000.
- Rahim, Abd. Rahman dan Enny Radjab. *Manajemen Strategi*, Makassar: Lembaga Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Ridlo, Ali. “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7, No. 1, Januari 2014.
- Rifa’i, Bachtiar. “Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite

- Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Rosadi. “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Yogyakarta (Studi Kasus MiSykat Fastabiquil Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)”. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Bandung: PT Al Maarif, 1982.
- Setiyowati, Arin. “Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)”. *Jurnal Musharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siboro, Ilyas Korwadi. “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Peminjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)”. *Jurnal Jom Fisip*, Vol. 2, 2015.
- Solikhah, Munif. “Analisis Perkembangan Manajemen Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 20, No. 1, Januari-Juni, 2020.
- Sudarsono, Naomi Deviana. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Di Lokasi Wisata Pantai Goa Cemara)”. Skripsi—Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2002.
- Sukarna. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam (Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Supriono. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE, 1985.

- Syaefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Syafiq, Ahmad. “Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2, Desember, 2015.
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Taufiqurokhman. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2016.
- Usman, Husain. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahid, Hidayat Nur. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat, 2006.
- Wahyuni, Sri. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya”. Article—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Wardani, Hesti Kusuma dkk. “Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang)”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 2013.
- Widjaja, I.G Rai. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: KBI Cetakan Pertama, 2000.
- Wulandari, Annisa Hartiwi. “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Wulansari, Sintha Dwi dan A. H. Setiawan. “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)”. *Diponegoro Jurnal of Economics*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012.
- Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.

